



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJAR MAHMUD alias FAJAR Bin MAHMUD  
MANGUN KARIM;;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Elang No.07, Kelurahan Pallantikang,  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
6. Hakim sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
  - 1 (satu) sachet shabu shabu yang seberat 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong ;
  - 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam ;Dikembalikan pada saksi HERLINA AHMAD Alias ERLY Binti AHMAD
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02. 30 wita atau setidak-setidaknya pada bulan juni tahun 2016 atau setidak-tidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa Jl. Jalan Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol 1* perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 00.30 terdakwa yang menemui FAJAR BOLONG (DPO) dikampung Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bisappu Kabupaten Bantaeng untuk membeli paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shaset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli paketan shabu-shabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, bahwa selanjutnya saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN (yang kedua saksi tersebut tim Ops Resnarkoba Polres Bantaeng) yang telah lama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan telah menjadi target operasi serta ditetapkan sebagai DPO untuk perkara saksi;
- MURTOMO M Alias TOMO Bin MUHAJIRIN (Terpidana), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara kerja barang (mempaket shabu-shabu) kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba langsung kerumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 02.30 wita saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim berhasil masuk dirumah terdakwa yang selanjutnya saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim berhasil masuk dirumah terdakwa, kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN naik kelantai dua untuk masuk ke kamar terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa yang melihat saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama tim melalui jendela kamarnya dimana saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN sudah berada



didepan pintu kamar terdakwa lalu secara spontan terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela dengan membawa plastik hitam melompat turun kebawah dengan menerobos atap seng kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dimana terdakwa pada saat itu meninggalkan sejumlah barang bukti dikamarnya berupa, 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, setelah saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawah kembali kekamar dirumah terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dikamar tersebut yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi HERLINA AHMAD Alias ERLY Binti AHMAD P, terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawah ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol.I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2314/ NNF/VI/2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2016, berkesimpulan:  
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 6150/2016/NNF yang setelah diperiksa sisanya 0,0395 gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02. 30 wita atau setidak-setidaknya pada bulan juni tahun 2016 atau setidak-tidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa Jl. Jalan Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol.1 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas berawal ketika saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN (Polres Bantaeng) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara kerja barang (mempaket shabu-shabu) kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba langsung kerumah terdakwa yang selanjutnya saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim berhasil masuk dirumah terdakwa kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN naik kelantai dua untuk masuk ke kamar terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa yang melihat saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama tim melalui jendela kamarnya dimana saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN sudah berada didepan pintu kamar terdakwa lalu secara spontan terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela dengan membawa plastik hitam melompat turun kebawah dengan menerobos atap seng kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dimana terdakwa pada saat itu meninggalkan sejumlah barang bukti dikamarnya berupa, 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, setelah saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawah kembali ke kamar dirumah terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dikamar tersebut yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



HERLINA AHMAD Alias ERLY Binti AHMAD P, terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2314/ NNF/VI/2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2016, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 6150/2016/NNF yang setelah diperiksa sisanya 0,0395 gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RISWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan saksi telah menangkap terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2106 sekitar 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba menangkap Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN dan mendapatkan informasi dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN berasal dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN, saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba langsung melakukan pengembangan kerumah terdakwa dimana saksi melihat terdakwa sementara menakar atau mempaket shabu shabu didalam kamarnya di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa terdakwa yang mengintip dari jendela kamarnya mengetahui kedatangan dari saksi bersama saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela kamar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi shabu shabu dimana saksi bersama Tim Opsnal melakukan pengejaran terhadap terdakwa sementara saksi saksi SYAMSUDDIN mengamankan barang bukti yang telah berserakan dikamar terdakwa;
- Bahwa saksi saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening milik terdakwa yang teletak dilantai didalam kamar yang ditinggalkan oleh terdakwa pada saat berusaha melarikan diri,
- Bahwa tidak ada bong/alat hisap yang ditemukan pada saat penggeladahan dikamar terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah diinterogasi 1 (satu) sachet shabu shabu yang ditemukan dikamar terdakwa berasal dari FAJAR BOLONG (DPO) yang terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai Pengedar dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara MURTOMO yang saat ini sementara menjalani hukuman penjara di Rutan Klas IIB kabupaten Bantaeng dalam perkara narkoba serta Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai Pengedar pada Polres Bulukumba.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi sebagai pengguna sejak bulan Mei 2014, namun sejak bulan Maret 2015 kedua terdakwa tersebut kembali ditetapkan sebagai target operasi dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



satuan resnarkoba polres bantaeng sebagai Pengedar / Penjual shabu shabu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan menguasai, memiliki, menyimpan shabu shabu
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya kecuali 1 (satu) sachet shabu shabu adalah benar milik terdakwa, atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

2. **SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan saksi telah menangkap terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2106 sekitar 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama saksi RISWANDI dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba menangkap Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN dan mendapatkan informasi dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN berasal dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN, saksi bersama saksi RISWANDI dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba langsung melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dimana saksi melihat terdakwa sementara menakar atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempaket shabu shabu didalam kamarnya di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa terdakwa yang mengintip dari jendela kamarnya mengetahui kedatangan dari saksi bersama saksi RISWANDI dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela kamar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi shabu shabu dimana saksi saksi RISWANDI bersama Tim Opsnal melakukan pengejaran terhadap terdakwa sementara saksi mengamankan barang bukti yang telah berserakan dikamar terdakwa;
- Bahwa saksi saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening milik terdakwa yang teletak dilantai didalam kamar yang ditinggalkan oleh terdakwa pada saat berusaha melarikan diri yang ketika mengamankan barang bukti tersebut juga disaksikan istri terdakwa yakni Saksi HERLINA AHMAD Alias ERLY Binti AHMAD. P
- Bahwa tidak ada bong/alat hisap yang ditemukan pada saat penggeladahan dikamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah diinterogasi 1 (satu) sachet shabu shabu yang ditemukan dikamar terdakwa berasal dari FAJAR BOLONG (DPO) yang terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai Pengedar dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara MURTOMO yang saat ini sementara menjalani hukuman penjara di Rutas Klas IIB kabupaten Bantaeng dalam perkara narkoba serta Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai Pengedar pada Polres Bulukumba.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi sebagai pengguna sejak bulan Mei 2014, namun sejak bulan Maret 2015 kedua terdakwa tersebut kembali ditetapkan sebagai target operasi dari satuan resnarkoba polres bantaeng sebagai Pengedar / Penjual shabu shabu.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan menguasai, memiliki, menyimpan shabu shabu
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh saksi bersama Saksi SYAMSUDDIN dan Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa;
  - Bahwa tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya kecuali 1 (satu) sachet shabu shabu adalah benar milik terdakwa, atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya
3. **HERLINA AHMAD alias ERLY Binti AHMAD.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan ditangkapnya terdakwa yang merupakan suami saksi karena masalah kepemilikan shabu-shabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2106 sekitar 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
  - Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan di rumahnya dan menemukan barang bukti yang berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 2 (dua) batang pipet warna bening yang terletak diatas karpet didalam kamarnya dalam keadaan berserakan;
  - Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari FAJAR BOLONG yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar jam 23.00 wita sebelum ditangkap;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebagai guru;
  - Bahwa saksi sering melihat saksi ABD. ADZIM bersama terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABD AZIM alias YASIN Bin ARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan penyalagunaan narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
  - Bahwa terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya saksi yang waktunya kurang lebih 3 jam setelah saksi ditangkap;
  - Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada terdakwa 1 kali, yang waktunya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
5. **ZAENAL ARIFIN alias PIPING Bin KAIMUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai penjual shabu-shabu atas pemberitahuan dari terdakwa sendiri yang memberitahukan dengan mengatakan kalau mau shabu-shabu beli sama saya saja;
  - Bahwa saksi pertama kali membeli shabu-shabu kepada terdakwa 3 bulan yang lalu sebelum terdakwa tertangkap;
  - Bahwa yang kedua kali saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dimana terdakwa dan saksi bertemu di Patung A. Mannapiang Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi;
  - Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
  - Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa dengan cara memesan terlebih dahulu melalui pesan singkat (sms);
  - Bahwa nomor handphone saksi yang dipakai sampai sekarang yakni 082396403236;
  - Bahwa dibacakan di depan persidangan LAMPIRAN-EXAMINATION Report sms dari nomor handphone saksi ke terdakwa "dimanaki ini pindah ka adai lius. Jd plgka di patunga mo menunggu ces" benar sms tersebut yang dikirimkan kepada terdakwa pada saat membeli shabu-shabu yang kedua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Patung A. Mannapiang Kab. Bantaeng.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi Verbalisan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah memeriksa saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.30 wita;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN pernah membeli kepada terdakwa;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak memaksa atau menekan atau mengarahkan saksi ABD. AZIM Alias YASIN Bin ARIFUDDIN.
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi sat narkoba Polres Bantaeng sebagai bandar narkoba;
- Bahwa terdakwa sebagai DPO dalam kasus terpidana MURTOMO

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita di rumahnya di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 2 (dua) batang pipet warna bening yang ditemukan di rumahnya pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya barang yang ditemukan oleh petugas tersimpan di tas;
- Bahwa tas tersebut berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dengan cara membeli dari FAJAR BOLONG (DPO) yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui memakai timbangan digital untuk menakar shabu-shabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan tersebut milik FAJAR BOLONG (DPO) yang terdakwa simpan dirumahnya;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut terdakwa belum pakai;
- Bahwa terdakwa kenal Saksi ZAENAL ARIFIN Alias PIPING Bin KAIMUDDIN
- Bahwa terdakwa kenal junkiez;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam milik istri terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet shabu shabu yang seberat 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong ;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02:30 Wita, bertempat di elang, Kel.Pallantikang ,Kec.Bantaeng, Kab.Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal sekitar pukul 00.30 terdakwa yang menemui FAJAR BOLONG (DPO) dikampung Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bisappu Kabupaten Bantaeng untuk membeli paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shaset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli paket shabu-shabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, bahwa selanjutnya saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN (yang kedua saksi tersebut tim Ops Resnarkoba Polres Bantaeng) yang telah lama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan telah menjadi target operasi serta ditetapkan sebagai DPO untuk perkara saksi;
- Bahwa MURTOMO M Alias TOMO Bin MUHAJIRIN (Terpidana), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara kerja barang (mempaket shabu-shabu) kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga bersama Tim Opsnal yang dipimpin Kaur Bin Ops Resnarkoba langsung kerumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 02.30 wita saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim berhasil masuk dirumah terdakwa yang selanjutnya saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama Tim berhasil masuk dirumah terdakwa, kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN naik kelantai dua untuk masuk ke kamar terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa yang melihat saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN bersama tim melalui jendela kamarnya dimana saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN sudah berada didepan pintu kamar terdakwa lalu secara spontan terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela dengan membawa plastik hitam melompat turun kebawah dengan menerobos atap seng kemudian saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dimana terdakwa pada saat itu meninggalkan sejumlah barang bukti dikamarnya berupa, 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, setelah saksi RISWANDI dan saksi SYAMSUDDIN berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawah kembali ke kamar dirumah terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di kamar tersebut yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi HERLINA AHMAD Alias ERLY Binti AHMAD P, terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawah ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Gol.I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2314/ NNF/VI/2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2016, berkesimpulan:  
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 6150/2016/NNF yang setelah diperiksa sisanya 0,0395 gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM benar mengandung metamfetamia, sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yaitu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "setiap orang"*
2. *Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"*
3. *Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"*
4. *Unsur "Narkotika Golongan I"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa dapat disamakan dengan unsur setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : "orang perseorangan dan korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Orang perseorangan adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu perbuatan yang di larang dan diancam dengan Undang – Undang (Menslije Hendeling);

Menimbang, bahwa Undang – Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat ajaran pertanggung jawaban pidana ( Torekenings Vann Baarheid);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan di depan persidangan terdakwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara : NO.REG.PERK PDM – 94/BNTAE/09/2016

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BRIPDA RISWANDI dan BRIPKA SYAMSUDDIN (yang kedua saksi tersebut adalah Anggota Polres Bantaeng) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng pada saat diinterogasi oleh saksi BRIPDA RISWANDI dan BRIPKA SYAMSUDDIN terdakwa mengakui tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.1

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa sebagai wiraswasta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.1

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka dianggap telah terbukti.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02. 30 wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Jalan Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya oleh anggota Polres Bantaeng ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, dimana 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari FAJAR BOLONG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi BRIPDA RISWANDI dan saksi BRIPKA SYAMSUDDIN menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng kabupaten bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, selanjutnya pada saat saksi BRIPDA RISWANDI dan saksi BRIPKA SYAMSUDDIN melakukan interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) saset shabu-shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari FAJAR BOLONG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab: 2314/NNF/VI/2016 yang dibuat oleh pusat laboratorium forensik polri cabang makassar dan ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik tanggal 21 juni 2016, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0511 gram yang setelah diuji lab beratnya 0,0395 gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02. 30 wita, bertempat dirumah terdakwa Jl. Jalan Elang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya oleh anggota Polres Bantaeng ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, dimana 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari FAJAR BOLONG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi BRIPDA RISWANDI dan saksi BRIPKA SYAMSUDDIN menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng kabupaten bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus saset kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, selanjutnya pada saat saksi BRIPDA RISWANDI dan saksi BRIPKA SYAMSUDDIN melakukan introgasi terdakwa mengakui 1 (satu) saset shabu-shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari FAJAR BOLONG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab: 2314/NNF/VI/2016 yang dibuat oleh pusat laboratorium forensik polri cabang makassar dan ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik tanggal 21 juni 2016, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0511 gram yang setelah diuji lab beratnya 0,0395 gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet shabu shabu yang seberat 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUNG KARIM ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong ;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka status hukum barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Terdakwa berbelit-belit didalam persidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR MAHMUD alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR MAHMUD alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu shabu yang seberat 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram milik FAJAR MAHMUD Alias FAJAR Bin MAHMUD MANGUN KARIM ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong ;
  - 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi HERLINA AHMAD alias ERLY Binti AHMAD**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016**, oleh **NASRUL KADIR,SH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI,SHi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R.RIZA,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAODE SANGIA,SH**

**NASRUL KADIR,SH**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**

Panitera Pengganti,

**JUNAEDI,SHi**